

PERUBAHAN – PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
2025

PERMENHUB NO. 7, BN. 2025/NO. 534, 3 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 87 TAHUN 2021 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 69 TENTANG LISENSI, RATING, PELATIHAN, DAN KECAKAPAN PERSONEL NAVIGASI PENERBANGAN

- ABSTRAK
- Untuk menyesuaikan dengan ketentuan *Annex 1 International Civil Aviation Organization* dan perkembangan hukum di bidang keselamatan penerbangan sipil, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan, termasuk perubahan terhadap Lampiran peraturan dimaksud, sehingga ditetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 1 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 2021; PERPRES No. 173 Tahun 2024; PERMENHUB No. PM 87 Tahun 2021; dan PERMENHUB No. PM 4 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 Tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, Dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan. Ketentuan yang mengalami perubahan yaitu lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69 tentang Lisensi, Rating, Pelatihan, dan Kecakapan Personel Navigasi Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1319) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Juli 2025 dan ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2025.
 - Lamp. : 23 hlm.